



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBEDAAN PERSEPSI PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS TRANSAKSI MURABAHAH**

TESIS

NAMA : Franky S. Nelwan
NPM : 070630544

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBEDAAN PERSEPSI PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS TRANSAKSI MURABAHAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

NAMA : Franky S. Nelwan
NPM : 070630544

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Franky Stanly Nelwan

NPM : 0706305444

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Perbedaan Persepsi Pengenaan PPN atas Transaksi Murabahah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH.



Pembimbing / Penguji : Dr. Tjip Ismail, SH, MBA, MM.



Penguji : Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya naikkan kepada Bapa di Sorga didalam nama Yesus Kristus, karena hanya kebaikan dan kemurahanNya saja saya dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih Bapa atas kesehatan, kekuatan dan daya tahan tubuh yang Kau beri mulai dari awal perkuliahan sampai saat penyelesaian penulisan tesis ini. Engkau Bapa yang ajaib, berkatMu tiada putus-putusnya bagiku dan senantiasa baru setiap hari. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas Indonesia. Proses perkuliahan mulai dari awal kuliah sampai penulisan tesis, merupakan tahapan yang panjang dan penuh liku-liku yang sangat menguras waktu, pikiran, konsentrasi dan tenaga saya. Dibutuhkan semangat dan tenaga yang ekstra untuk melalui semuanya itu. Saya menyadari tanpa adanya bantuan, dorongan semangat, bimbingan saya akan sulit menyelesaikan tesis ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Tjip Ismail, MM., MBA selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Ibu Evy Mei Sulistyorini eks Ketua Kelompok Fungsional KPP Madya Bekasi yang menjadi atasan langsung saya saat di KPP Madya Bekasi, yang memberikan izin kepada saya untuk mengikuti perkuliahan.
3. Inang Marpaung / br Sinambela yang senantiasa memberi dorongan dan semangat untuk menjalani perkuliahan.
4. Ruth Deborah Marpaung, kekasih saya yang selalu memotivasi saya dalam perkuliahan dan dalam menyelesaikan tesis saya.
5. Mamaku Henny Sonya Lantang di Deventer Netherland dan Opaku George Erens Lantang di Surabaya yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi saya untuk menyelesaikan tesis.
6. Teman-temanku satu angkatan di Magister Hukum Sore Universitas Indonesia, yang menjadi motivasi saya selama masa perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata saya hanya bisa berdoa kiranya Bapa di Sorga dalam nama Yesus Kristus akan memberkati kalian semua. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 05 Januari 2010

Franky S.Nelwan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Franky Stanly Nelwan
NPM : 0706305444
Program Studi : Magister Hukum
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perbedaan Persepsi Pengenaan PPN atas Transaksi Murabahah

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 05 Januari 2010

Yang Menyatakan

(Franky S.Nelwan)

ABSTRAK

Nama : Franky Stanly Nelwan
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Perbedaan Persepsi Pengenaan PPN atas Transaksi Murabahah

Tesis ini meneliti transaksi Murabahah. Pihak bank Syariah menganggap transaksi ini adalah jasa pembiayaan / financing. Sedangkan Ditjen Pajak menganggap transaksi ini jual-beli antara bank dengan nasabah, yang adalah obyek PPN. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative, dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip Syariah dan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Murabahah merupakan bentuk jual beli menurut hukum Islam. Karena itu transaksi Murabahah masuk menjadi obyek yang dikenakan PPN. Terjadi perubahan para pihak, sehingga Murabahah tampak semata-mata hanya perjanjian pembiayaan. Pengenaan PPN adalah pada nilai tambahnya saja, dan methode tax credit membuat tidak menimbulkan pajak berganda (non kumulasi).

Kata Kunci :
Murabahah, Jual beli dalam Hukum Islam, Nilai tambah, Tax Credit

ABSTRACT

Name : Franky Stanly Nelwan
Study Program : Master Of Law
Title : Differences in Perception of VAT Imposition on Murabahah Transaction

This thesis examined Murabahah transactions. Syariah banks consider this transaction is a financing service / financing. Meanwhile, the Directorate General of Taxation considers this transaction trading between banks and customers, which is the object of VAT. This type of research is normative juridical, to conduct the analysis of the legislation, the principles of Sharia and other regulations. The research conclude Murabahah is a form of buying and selling according to Islamic law. Therefore Murabahah transactions entered into are subject to VAT object. Change the parties, so the Murabahah look solely financing agreements. The imposition of VAT is the only added value, and the tax credit method does not cause a double taxation (non-cumulative).

Key Word :
Murabahah, Sell buy in Islamic Law, Value Added, Tax Credit

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SKEMA DAN TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan.....	15
2.2 Transaksi Murabahah Ditinjau dari KUH Perdata.....	27
2.3 Penerapan PPN.....	31
3. LANDASAN TEORI	38
3.1 Teori Pemungutan Pajak.....	38
3.2 Teori Ilmu Hukum.....	39
4. PEMBAHASAN	45
4.1 Hal-hal Penting Dalam Akad Al-Murabahah.....	45
4.2 Pencatatan Akuntansi.....	64
4.3 PPN Pada Transaksi Murabahah.....	69
5. KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	85
DAFTAR REFERENSI	87

DAFTAR SKEMA DAN TABEL

1.2 Tabel Penerimaan Perpajakan.....	6
1.2 Tabel Perkembangan Perbankan Syariah 2004-2008.....	9
1.3 Skema Sederhana Murabahah.....	10
2.1 Skema Aplikasi Murabahah Pada Perbankan.....	19
2.2 Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan (PPn)	33
2.3 Non Cumulative pada PPN.....	34
2.4 Skema Value Added.....	35
4.1 Sahnya Akad / Perjanjian Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.....	46
4.2 Perbandingan Konsep awal Murabahah dan Konsep saat ini.....	50
4.3 Syarat dan Ketentuan Murabahah.....	58
4.4 Tahap-tahap untuk transaksi Murabahah menurut Usmani.....	61
4.5 Skema awal Murabahah.....	63
4.6 Skema Murabahah Saat ini.....	63
4.7 Contoh Pencatatan Persediaan Pada Neraca.....	66
4.8 Contoh Pencatatan Persediaan Pada Laba Rugi.....	66
4.9 Ilustrasi Neraca dan Laba Rugi Bank Syariah	67
4.10 Skema Multi Stage Levy.....	70
4.11 Tabel Pajak Penjualan (PPn).....	71
4.12 Tabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	71
4.13 Tabel Matriks Jasa Perbankan.....	80
4.14 Tabel Matriks Kegiatan/ Jasa lainnya Bukan Jasa Perbankan.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. PSAK 102 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Murabahah.
5. Surat Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ.53/2003 tgl.10/03/2003 Perihal Perlakuan PPN Atas Transaksi Bai' Al-Murabahah.
6. Format Akad Al-Murabahah.



1.1 Tabel Penerimaan Perpajakan¹


Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P
Penerimaan Perpajakan	280.56	347.03	409.20	490.99	658.67	66,4
a. Pajak Dalam negeri	267.82	331.79	395.97	470.05	622.36	631.93
i. Pajak Penghasilan	119.51	175.54	208.83	238.43	327.50	340.21
1. Migas	22.95	35.14	43.19	44.00	77.02	49.03
2. Non Migas	96.57	140.40	165.65	194.43	250.48	291.18
ii. Pajak Pertambahan Nilai	102.57	101.30	123.04	154.53	209.64	203.08
iii. Pajak Bumi Bangunan	11.77	16.22	20.86	23.72	25.35	23.86
iv. BPHTB	2.92	3.43	3.18	5.95	5.57	6.98
v. Cukai	29.17	33.26	37.77	44.68	51.25	54.55
vi. Pajak Lainnya	1.87	2.05	2.29	2.74	3.03	3.25
b. Pajak Perdagangan Internasional	12.74	15.24	13.23	20.94	36.31	20.02
i. Bea masuk	12.44	14.92	12.14	16.70	22.76	18.62
ii. Bea Keluar	0.30	0.32	1.09	4.24	13.55	1.40

¹ Departemen Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2005-2009


1.2 Tabel Perkembangan Perbankan Syariah 2004-2008

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	Pertumbuhan (yoy)				
						2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Bank										
Bank Umum Syariah (BUS)	3	3	3	3	5	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
Unit Usaha Syariah	15	19	20	26	27	87.5%	26.7%	5.3%	30.0%	3.8%
BPR Syariah	88	92	105	114	131	4.8%	4.5%	14.1%	8.6%	14.9%
Jaringan Kantor (total)	443	550	636	711	953	31.5%	24.2%	15.6%	11.8%	34.0%
Bank Umum Syariah (BUS)	266	304	349	401	581	35.0%	14.3%	14.8%	14.9%	44.9%
Unit Usaha Syariah	89	154	182	196	241	58.9%	73.0%	18.2%	7.7%	23.0%
BPR Syariah	88	92	105	114	131	4.8%	4.5%	14.1%	8.6%	14.9%
Layanan Syariah (Office Channeling)										
Jumlah Bank	-	-	10	17	21					
Jumlah kantor	-	-	456	1,195	1,470					
Total Aset	15,325,997	20,879,874	26,722,030	36,537,637	49,555,122	95.0%	36.2%	28.0%	36.7%	35.6%
Share dgn total perbankan	1.20%	1.42%	1.58%	1.84%	2.14%					
Pembiayaan Yang Diberikan	11,489,933	15,231,942	20,444,907	27,944,311	38,194,974	107.8%	32.6%	34.2%	36.7%	36.7%
Share dgn total perbankan	1.93%	2.19%	2.58%	2.79%	2.92%					
Musarakah	1,270,868	1,898,389	2,334,751	4,406,360	7,410,833	315.3%	49.4%	23.0%	88.7%	68.2%
Mudharabah	2,062,202	3,123,759	4,062,200	5,577,912	6,205,284	159.6%	51.5%	30.0%	37.3%	11.2%
Putang Murabahah	7,640,299	9,487,318	12,624,241	16,552,689	22,486,186	93.1%	24.2%	33.1%	31.1%	35.8%
Putang Salam	0	0	0	0	0					
Putang Istimna	312,962	281,676	336,970	350,995	368,758	5.7%	-10.0%	19.6%	4.2%	5.1%
Putang Qardh	98,928	124,862	250,446	539,945	958,515			100.6%	115.6%	77.5%
Lainnya	104,674	315,938	836,299	516,230	765,398	-41.2%	201.8%	164.7%	-38.3%	48.3%
Dana pihak ketiga	11,862,117	15,582,329	20,672,181	28,011,670	36,852,148	107.2%	31.4%	32.7%	35.5%	31.6%
Share dgn total perbankan	1.23%	1.38%	1.61%	1.85%	2.10%					
Giro wadiah	1,620,115	2,045,333	3,415,747	3,750,376	4,238,337	154.1%	26.2%	67.0%	9.8%	13.0%
Tabungan Mudharabah	3,263,759	4,370,568	6,430,355	9,454,060	12,470,952	102.6%	33.9%	47.1%	47.0%	31.9%
Deposito Mudharabah	6,978,243	9,166,428	10,826,079	14,807,234	20,142,859	100.7%	31.4%	18.1%	36.8%	36.0%
DPK Layanan Syariah (Office Channeling)	-	-	101,851	692,587	932,439					
Pemodalan										
Modal disetor	731,039	951,224	991,224	1,017,224	1,137,224	16.9%	30.1%	4.2%	2.6%	11.8%
Cadangan	98,735	230,128	268,040	275,308	333,438	187.2%	133.1%	16.5%	2.7%	21.1%
Labai/rugi tahun berjalan	162,366	238,285	355,047	540,141	672,722	280.6%	46.8%	49.0%	52.1%	24.5%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	96.86%	97.75%	98.90%	99.76%	103.64%					
LDR Perbankan										
Non Performing Financing (NPF)	2.35%	2.82%	4.75%	4.05%	3.95%					
NPL Perbankan	5.80%	7.60%	6.07%	4.07%	3.20%					
ROA (yearly)	1.41%	1.35%	1.55%	1.76%	1.57%					
ROE (yearly)	24.80%	26.71%	36.94%	53.91%	62.05%					
DATA BPRS										
Total Asset BPRS*	471,454	604,971	906,325	1,207,198	1,693,363	60.9%	28.3%	49.8%	33.2%	40.3%
Share dgn total BPR	2.82%	2.88%	3.78%	4.17%	4.95%					
Total Pembiayaan BPRS*	328,102	435,912	636,287	879,744	1,256,610	70.0%	32.9%	46.0%	38.3%	42.8%
Share dengan total BPR	2.70%	2.89%	3.61%	4.11%	4.70%					
Total DPK BPRS*	267,062	353,565	530,150	717,858	975,815	44.4%	32.4%	49.9%	35.4%	35.9%
Share dengan total BPR	2.08%	2.23%	3.25%	3.66%	4.37%					
LDR BPRS *	122.86%	123.29%	120.02%	122.55%	123.78%					
LDR total BPR Konvensional	94.80%	96.12%	3.25%	110.24%	119.78%					
NPF BPRS*		10.64%	8.29%	7.99%	8.38%					
NPL BPR Konvensional	7.59%	7.97%	9.98%	7.98%	9.88%					

1.3 Skema Sederhana Murabahah



2.1 Skema Aplikasi Murabahah Pada Perbankan




**2.2 Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dengan Pajak Penjualan (PPn) ²**

No.	Pajak Penjualan (PPn)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1	Ada pajak berganda	Menghilangkan pajak berganda
2	Terdapat 9 macam tarif	Tarif tunggal
3	Tidak mendorong ekspor	Mendorong ekspor
4	Belum dapat mengatasi penyelundupan	Netral dalam persaingan dalam negeri
5	-	Netral dalam perdagangan internasional
6	-	Netral dalam pola konsumsi

² Ibid, hal.273

2.4 Skema Value Added



4.1 Sahnya Akad / Perjanjian Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata³

No. Urut	Rukun dan syarat terbentuknya akad dalam hukum perjanjian Islam	Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata
I	Para Pihak : 1. Tamyiz 2. Berbilang pihak	1.Kecakapan
II	Pernyataan kehendak : 1. Sesuai ijab dan Kabul (kata sepakat) 2. Kesatuan Majelis	2.Kata sepakat
III	Obyek akad : 1.Dapat diserahkan 2.Tertentu atau dapat ditentukan 3.Dapat di transaksikan	3.Obyek perjanjian
IV	Tujuan Akad : Tidak bertentangan dengan Syariah	4.Kausa yang halal

³ Syamsul Anwar, Op.cit, hal 107

4.2 Perbandingan Konsep awal Murabahah dan Konsep saat ini⁴

No.	Uraian	Konsep awal	Konsep saat ini ⁴
1.	Para Pihak	Pedagang dengan Pedagang	Bank , Nasabah, Supplier
2.	Judul Akad	Jual-Beli Murabahah	Akad pembiayaan Murabahah
3.	Isi perjanjian	Jual beli barang pembeli dan penjual	Janji jual Beli Bank dengan nasabah dan Perjanjian Pembiayaan
4.		Jual beli barang penjual dengan pembeli	Perjanjian Pengikatan Penjaminan pelunasan Hutang
5.			Jual beli barang (bank yang diwakili nasabah dengan supplier), kemudian nasabah mengambil alih penguasaan barang.
6.			Perjanjian jual beli barang (bank dengan nasabah)

⁴ Ascarya, Op.cit, hal.86-87

4.3 Syarat dan Ketentuan Murabahah

No.	Syarat Pokok Murabahah Menurut Usmani	Syarat Murabahah Menurut Syafii Antonio	Ketentuan Umum Murabahah Menurut DSN
1.	Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli	Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah	Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas <i>riba</i> ⁵
2.	Tingkat keuntungan dalam Murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya	Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan	Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam.
3.	Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang mengcover pengeluaran	Kontrak harus bebas <i>riba</i>	Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya

⁵ Syamsul Anwar, Op.cit, Hal.210-211 menyatakan : *riba* secara harafiah adalah tambahan atau kelebihan. Menurut istilah hukum Syariah, *riba* adalah tambahan dalam transaksi tunai maupun utang piutang yang tidak ada imbalannya dan yang disyaratkan dalam akad. Kalangan ahli-ahli hukum Islam membedakan menjadi dua golongan besar yaitu : 1. *Riba* utang piutang (*riba ad-duyun*) disebut juga *riba* kredit (*riba al-qardh*) 2. *Riba* jual beli (*riba al-buyu'*), *riba* jual beli ada 2 yaitu : *riba* kelebihan (*riba al-fadhl* dan *riba* penanguhan (*riba an-nasa'*)


4.	Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip Murabahah	Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah Pembelian	Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5.		<p>Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.</p> <p>Jika syarat nomor 1, 4 dan atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. c. Membatalkan kontrak 	Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
6.			Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
7.			Nasabah membayar harga barang yang telah

			disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8.			Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9.			Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.


4.4 Tahap-tahap untuk transaksi Murabahah menurut Usmani

1.	Perjanjian Nasabah dan LKS : 1. LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang perolehan barang. 2. Perjanjian pembiayaan.	Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.	Tahap ini bukan jual-beli sesungguhnya. Hubungan LKS dan Nasabah hanya sebagai promisor dan promisee	
2.	Penunjukan LKS kepada nasabah sebagai agennya.	Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.	Hubungan LKS dan Nasabah adalah Principal dan Agen	
3.	Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS	Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.	Hubungan LKS dan Suplier adalah pembeli dan Penjual	<i>Kepemilikan barang Ada pada LKS</i>
4.	Pemberitahuan kepada LKS dan penawaran untuk membeli barang.	Nasabah memberi informasi kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk		<i>Kepemilikan barang Ada pada LKS</i>


		membeli barang tersebut dari LKS.		
5.	Proses jual-beli LKS dan Nasabah.	LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual-beli selesai ketika kepemilikan dan resiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah.	Hubungan LKS dan Nasabah adalah penjual dan pembeli. Dan karena pembayarannya dengan cicilan / tangguh maka hubungan Kreditur dan Debitur.	<i>Kepemilikan barang Ada pada LKS</i> setelah proses pada tahap ini selesai <i>Kepemilikan barang ada pada nasabah</i>



4.5 Skema awal Murabahah




4.6 Skema Murabahah Saat ini



4.7 Contoh Pencatatan Persediaan Pada Neraca

Keterangan	Th.2006 (Dalam Ribuan Rupiah)	Th.2007 (Dalam Ribuan Rupiah)
ASET		
Kas	22.000	25.000
Piutang	30.000	30.000
Persediaan	40.000	60.000
Aset Lainnya	290.000	302.000
Jumlah	382.000	417.000
KEWAJIBAN		
Utang	50.000	50.000
Modal Saham	262.000	262.000
Saldo Laba	70.000	105.000
Jumlah	382.000	417.000



4.8 Contoh Pencatatan Persediaan Pada Laporan Laba rugi

Keterangan	Th.2006 (Dalam Ribuan Rupiah)		Th.2007 (Dalam Ribuan Rupiah)	
	Penjualan		300.000	
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	30.000		40.000	
Pembelian	140.000		165.000	
Jumlah Barang Tersedia	170.000		205.000	
Persediaan Akhir	(40.000)		(60.000)	
HPP		130.000		145.000
Laba Bruto		170.000		155.000
Biaya Operasional		(120.000)		(120.000)
Laba Bersih		50.000		35.000
Saldo Laba Awal		20.000		70.000
Saldo Laba Akhir		70.000		105.000

4.9 Ilustrasi Neraca dan Laba Rugi Bank Syariah⁶
Neraca Per 31 Desember 20xx


ASET		
Kas		XXX
Penempatan pada BI		XXX
Giro pada Bank lain	XXX	
Penempatan pada Beank lain	XXX	
Investasi Surat Berharga		XXX
Piutang		
Murabahah	XXX	
Salam	XXX	
Istishna	XXX	
Ijarah	XXX	
Jumlah Piutang		XXX
Pembiayaan		
Mudharabah	XXX	
Musarakah	XXX	
Jumlah Pembiayaan		XXX
Persediaan (aset yg dibeli utk dijual kembali kepada klien)		XXX
Tagihan dan kewajiban akseptasi		XXX
Aset Ijarah		XXX
Aset Istishna dalam penyelesaian		XXX
Penyertaan pada entitas lain		XXX
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		XXX
Aset lainnya		XXX
JUMLAH ASET		XXX
KEWAJIBAN		
Kewajiban Segera		
Bagi Hasil Yang belum dibagikan		XXX
Simpanan		XXX
Simpanan dari bank lain		XXX
Hutang		
Salam	XXX	
Istishna	XXX	
Jumlah Hutang		XXX
Kewajiban pada bank lain		XXX
Pembiayaan yang diterima		XXX
Hutang Pajak		XXX
Estimasi Kerugian komitmen dan kontijensi		XXX
Pinjaman yang diterima		XXX
Kewajiban lainnya		XXX
Pinjaman subordinasi		XXX
JUMLAH KEWAJIBAN		XXX
DANA SYIRKAH TEMPORER		

⁶ Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 101.20 sebagaimana dikutip oleh Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Op.cit, hal.251-252


Dana syirkah temporer dari bukan bank :		
Tabungan mudharabah	XXX	
Deposito mudharabah	XXX	
Jumlah		XXX
Dana syirkah temporer dari bank		
Tabungan mudharabah	XXX	
Deposito mudharabah	XXX	
Jumlah		XXX
Musyarakah		XXX
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		XXX
EKUITAS		
Modal di setor		XXX
Tambahan modal disetor		XXX
Saldo laba (rugi)		XXX
Jumlah ekuitas		XXX
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas		XXX

Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib		
Pendapatan dari jual beli :		
Pendapatan margin murabahah	XXX	
Pendapatan bersih salam paralel	XXX	
Pendapatan bersih istishna paralel	XXX	
Jumlah pendapatan dari jual beli		XXX
Pendapatan dari sewa :		
Pendapatan bersih ijarah		XXX
Pendapatan dari bagi hasil :		
Pendapatan bagi hasil mudharabah	XXX	
Pendapatan bagi hasil musyarakah	XXX	
Jumlah pendapatan dari bagi hasil		XXX
Pendapatan usaha utama lainnya		XXX
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh bank sebagai mudharib		XXX
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		(XXX)
Hak bagi hasil milik Bank		XXX
Pendapatan Usaha Lainnya		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	XXX	
Pendapatan imbalan investasi terikat	XXX	
Jumlah Pendapatan Usaha lainnya		XXX
Beban Usaha		
Beban kepegawaian	XXX	
Beban administrasi	XXX	

Beban penyusutan dan amortisasi	XXX	
Beban usaha lain	XXX	
Jumlah Beban Usaha		XXX
Laba (Rugi) Usaha		XXX
Pendapatan dan Beban Non Usaha		
Pendapatan non usaha	XXX	
Beban non usaha	(XXX)	
Jumlah Pendapatan (beban) non usaha		XXX
Laba(rugi) sebelum pajak		
Beban pajak		(XXX)
Laba (rugi) neto periode berjalan		XXX



4.10 Skema Multi Stage Levy



4.11 Tabel Pajak Penjualan (PPn)

Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tambah	Harga Jual	PPn 10 %	Setor Ke Kas Negara	Harga yang Dibayar
Industri Benang	Menyerahkan	1000	1000	100	100	
Industri Tekstil	Membeli benang	-	-	-	-	$1000+100=1100$
	Menyerahkan tekstil	400	$1100+400=1500$	150	150	-
Industri Garmen	Membeli tekstil	-	-	-	-	$1500+150=1650$
	Menyerahkan Garmen	350	$1650+350=2000$	200	200	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	$2000+200=2200$
	Menyerahkan Garmen	300	$2200+300=2500$	250	250	-
Pedagang Eceran	Membeli Garmen	-	-	-	-	$2500+250=2750$
	Menyerahkan Garmen	250	$2750+250=3000$	300	300	-
Konsumen	Membeli Garmen	-	-	-	-	$3000+300=3300$


4.12 Tabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tambah	Harga Jual	PPN 10 %	Setor Ke Kas Negara	Harga yang Dibayar
Industri Benang	Menyerahkan	1000	1000	100	100	
Industri Tekstil	Membeli benang	-	-	-	-	$1000+100=1100$
	Menyerahkan tekstil	400	$1000+400=1400$	140	$140-100=40$	-
Industri Garmen	Membeli tekstil	-	-	-	-	$1400+140=1540$
	Menyerahkan Garmen	350	$1400+350=1750$	175	$175-140=35$	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	$1750+175=1925$
	Menyerahkan Garmen	300	$1750+300=2050$	205	$205-175=30$	-
Pedagang Eceran	Membeli Garmen	-	-	-	-	$2050+205=2255$
	Menyerahkan Garmen	250	$2050+250=2300$	230	$230-205=25$	-
Konsumen	Membeli Garmen	-	-	-	-	$2300+230=2530$

4.13 Tabel Matriks Jasa Perbankan

No.	Uraian	Dasar Hukum	Ket
1.	Jasa Penghimpunan dana (Giro, deposito, tabungan dll)	Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-15/PJ.5/1990	
2.	Jasa penyaluran dana (kredit) ; Termasuk jasa dalam pemberian dan penyaluran kredit yang tidak dikenakan PPN adalah jasa penilaian atau appraisal fee. Sebelum menyalurkan kredit bank terlebih dahulu akan melakukan proses penilaian atas kelayakan permohonan kredit (feasibility study). Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut , bank lebih dulu melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.		
3.	Jasa dibidang lalu lintas keuangan kartal dan giral		
4.	Jasa consumer kredit, credit card dan debit card	Surat Dirjen Pajak Nomor S-34/PJ.53/1995 tgl.03/05/1995	
5.	Pembiayaan secara bersama (sindikasi) contoh : pembelian sepeda motor merk honda secara kredit, bisa dilakukan pembayaran melalui PT.ABC dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha pembiayaan tersebut, PT ABC melakukan	Surat Dirjen Pajak Nomor S-207/PJ.313/2001 tgl.03/05/2001	
6.	Joint Financing	Surat Direktur PPN dan PTLL No.S-917/PJ.52/2005 tgl.13/10/2005	
7.	Jasa Custodian (jasa settlement, jasa corporate action, jasa registrasi)	Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-25/PJ.53/1995	

		tgl.08/06/1995	
8.	<p>Jasa lain selain jasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga -jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian) -Anjak Piutang (factoring) <p>Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri</p>	<p>Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 2000</p>	



4.14 Tabel Matriks Kegiatan/ Jasa lainnya Bukan Jasa Perbankan

No.	Uraian	Dasar Hukum	Ket
a.	Jasa Lainnya bukan jasa Perbankan		
1.	Jasa persewaan ruangan (gedung perkantoran, atau rumah tinggal), termasuk persewaan safe deposit box, jasa persewaan barang bergerak lainnya	Surat Edaran dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990 tgl. 19/07/1990	
2.	Jasa agen pembayaran (paying agent) a) memonitor ketersediaan dana sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bunga/nominal obligasi; b) melakukan perhitungan nilai kupon yang dibayarkan; c) melakukan verifikasi atas sertifikat kupon yang diserahkan oleh Pemegang Obligasi kepada Agen Pembayaran; d) melakukan review atas dokumen pendukung yang disyaratkan dalam pembayaran bunga/nominal obligasi; e) melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi pada saat jatuh tempo (redemption); f) memberikan laporan kepada penerbit obligasi atas pembayaran bunga/nominal obligasi	Surat Dirjen Pajak No.S-353/PJ.53/2005 tgl.27/04/2005	
3.	Jasa agen jaminan (security agent) a) memonitor batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement); b) memonitor kelengkapan dan memperbarui dokumen jaminan yang memiliki masa berlaku (Hak Guna Bangunan, asuransi, dan sebagainya); c) menerima dokumen jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement); d) melakukan registrasi atas dokumen jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku; e) melakukan registrasi ulang apabila terjadi Perpindahan Kreditur; f) melakukan inspeksi fisik atas jaminan apabila diperlukan (termasuk mesin, tanah, persediaan, dan	Surat Dirjen Pajak No.S-353/PJ.53/2005 tgl.27/04/2005, S-497/PJ.53/2005 tgl.03/06/2005	

	sebagainya); g) melakukan eksekusi atas dokumen jaminan apabila terjadi kegagalan pembayaran (default) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement).		
b.	Jasa Penagihan Listrik dan Telepon	Surat Dirjen Pajak Nomor S-947/PJ.53/2005 tgl.31/10/2005	
c.	Transaksi Murabahah yang dilakukan bank Syariah	Surat Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ.53/2003 tgl.10/03/2003	
d.	Jasa Asuransi, tidak termasuk broker asuransi	Surat Direktur PPN dan PTLN Nomor S-249/PJ.53/2005 tgl.12/04/2005 dan S-822/PJ.53/2005 tgl.07/09/2005	
e.	Jasa sewa guna usaha Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), sale and lease back dengan hak opsi, sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)	Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tgl.27/11/1991, Keputusan menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002 tgl. 23/04/2002, Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-10/PJ.42/1994, Surat Dirjen Pajak No.S-813/PJ.53/2005 tgl.05/09/2005	